



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**1. I KOMANG YUDHA DWIYANA**, Tempat/Tanggal Lahir di Gelgel, 31 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**2. NI WAYAN DARMAYANTI**, Tempat/Tanggal Lahir di Dawan Klod, 3 Desember 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan register Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Dusun Tangkas Desa Gelgel, Kec./Kab. Klungkung, pada tanggal 3 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-27052015-0007, Tanggal 27/5/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-Pertama telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27052015-0019, Tanggal, 27/05/2015 atas nama I GEDE DHARMA PUTRA WIJAYA;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia LIMA TAHUN anak Para Pemohon tersebut mulai sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari JUMAT, 15 MEI 2020 Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I GEDE DHARMA WIGUNA, yang artinya KEBAIKAN YANG BERGUNA;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon sebagaimana bernama I GEDE DHARMA PUTRA WIJAYA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27052015-0019, Tanggal : 27/05/2015, dari semula yang tertulis I GEDE DHARMA PUTRA WIJAYA dirubah menjadi I GEDE DHARMA WIGUNA

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 ( tiga ) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27052015-0019, Tanggal : 27/05/2015, dari semula yang tertulis I GEDE DHARMA PUTRA WIJAYA dirubah menjadi I GEDE DHARMA WIGUNA

4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105033005770001 atas nama I Komang Yudha Dwiwana, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105044312780001 atas nama Ni Wayan Darmayanti, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-27052015-0007 tertanggal 27 Mei 2015, antara I Komang Yudha Dwiwana dengan Ni Wayan Darmayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105032708140001 tertanggal 11 September 2019, atas nama Kepala Keluarga I Komang Yudha Dwiwana, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-27052015-0019 tertanggal 27 Mei 2015, atas nama I Gede Dharma Putra Wijaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

**1. I Gede Mahardika** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama I Gede Dharma Putra Wijaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama I Gede Dharma Putra Wijaya menjadi I Gede Dharma Wiguna;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena pada saat berusia 5 (lima) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada dokter dan atas keterangan dokter anak Para Pemohon tersebut sehat seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tidak ada perubahan;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk menanyakan kepada orang pintar dan ternyata bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, selain itu Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Gede Dharma Wiguna;
- Bahwa setelah diberikan nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

**2. I Kadek Yoga Diatmika** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama I Gede Dharma Putra Wijaya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama I Gede Dharma Putra Wijaya menjadi I Gede Dharma Wiguna;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon tersebut karena pada saat berusia 5 (lima) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon sudah menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada dokter dan atas keterangan dokter anak Para Pemohon tersebut sehat seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tidak ada perubahan;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk menanyakan kepada orang pintar dan ternyata bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, selain itu Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Gede Dharma Wiguna;
- Bahwa setelah diberikan nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua seperti anak-anak lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama I Gede Dharma Putra Wijaya yang tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dari semula tertulis dan terbaca bernama **I Gede Dharma Putra Wijaya** menjadi tertulis dan terbaca bernama **I Gede Dharma Wiguna**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama **I Gede Mahardika** dan **I Kadek Yoga Diatmika**;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Para Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."*;

Menimbang, bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-27052015-0007 tertanggal 27 Mei 2015 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2014 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga No. 5105032708140001 (bukti P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-27052015-0019 tertanggal 27 Mei 2015 (bukti P-5) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan adalah bernama I Gede Dharma Putra Wijaya;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon yang bernama I Gede Dharma Putra Wijaya menjadi I Gede Dharma Wiguna oleh karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan sehingga membuat Para Pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung, dan setelah dilakukan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon atas saran dari orang pintar akhirnya keadaan anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua seperti anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa diketahui di lingkungan Para Pemohon tidak ada permasalahan dan keberatan dengan nama baru anak Para Pemohon yaitu I Gede Dharma Wiguna karena tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan melainkan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5105-LT-27052015-0019 tertanggal 27 Mei 2015, dari yang semula tertulis dan terbaca bernama **I Gede Dharma Putra Wijaya** diubah menjadi tertulis dan terbaca bernama **I Gede Dharma Wiguna**, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", selanjutnya dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.*", maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Para Pemohon pada angka 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Para Pemohon pada angka 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I Gede Dharma Putra Wijaya sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-27052015-0019 tertanggal 27 Mei 2015 yang semula tertulis dan terbaca bernama I **GEDE DHARMA PUTRA WIJAYA** menjadi tertulis dan terbaca bernama I **GEDE DHARMA WIGUNA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama anak Para Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** oleh **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **I Nengah Sumetro** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PN Srp



**I Nengah Sumetro**

**Dwi Asri Mukaromah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)